



P U T U S A N
Nomor 26/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADLY ABDJUL alias FAT**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl.lahir : 26 tahun / 21 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lompobatang Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi Bentor;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Hirsam Gustiawan, S.H., Pendi F. Saiful, S.H. dan Rahmat R. Huwoyon, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada LBH IAIN Sultan Amai Gorontalo, berkantor di Jalan Gelatik Nomor 1, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Gto, tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 April 2020, Nomor 26/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 8 April 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Gto dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 14/GORON/1019 tanggal 11 Oktober 2019, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **FADLI ABDJUL alias FAT**, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di jalan Lompobatang kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Renly H. Turangan dan Delki Ismail menerima informasi dari Feri Mahmud alias Aba Feri (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu adalah miliknya yang peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa **FADLI ABDJUL alias FAT** seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas informasi tersebut Renly H. Turangan dan Delki Ismail mendatangi rumah terdakwa, saat tiba di rumah terdakwa Renly H. Turangan dan Delki Ismail melihat ada 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan sedang duduk di depan pintu rumah terdakwa, dan saat tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo tiba di rumah terdakwa terdakwa kemudian berhasil melarikan diri, selanjutnya Renly H. Turangan dan Delki Ismail kemudian melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh aparat kelurahan setempat, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bekas pakai yang diduga masih berisi narkotika yang tersimpan dalam sebuah tas warna biru yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa dan saat tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo telah selesai melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan tadi telah pergi meninggalkan rumah terdakwa, Renly H. Turangan dan Delki Ismail melihat ada pembungkus rokok merk "u mild" yang terletak di depan pintu rumah terdakwa dan saat itu Renly H. Turangan dan Delki Ismail langsung membuka bungusan rokok tersebut dan didalamnya ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dan atas temuan tersebut tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian mengamankan benda tersebut;
- Bahwa setelah tim opsial Ditrenaskoba Polda Gorontalo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa (dalam berkas perkara yang lain/tersendiri) terdakwa saat dimintai keterangan mengakui bahwa atas temuan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet palstik berisi narkotika jenis sabu serta 4 (empat) sachet plastik bekas pakai sisa butiran Kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa dengan cara membeli bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyanto Harun alias Ebl (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kepada Holmes yang merupakan warga binaan Lapas Boalemo dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Holmes sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 0,5 gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1798/NNF/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Makassar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.1937 gram adalah positif mengandung narkoba jenis metamphetamine , metamphetamine terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1799/NNF/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Makassar barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai adalah positif mengandung narkoba jenis metamphetamine, metamphetamine terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa **FADLI ABDJUL alias FAT** diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **FADLI ABDJUL alias FAT**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Renly H. Turangan dan Delki Ismail menerima informasi dari Feri Mahmud alias Aba Feri (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu adalah miliknya yang peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa **FADLI ABDJUL alias FAT** seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas informasi tersebut Renly H. Turangan dan Delki Ismail mendatangi rumah terdakwa, saat tiba di rumah terdakwa Renly H. Turangan dan Delki Ismail melihat ada 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan sedang duduk di depan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, dan saat tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo tiba di rumah terdakwa terdakwa kemudian berhasil melarikan diri, selanjutnya Renly H. Turangan dan Delki Ismail kemudian melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh aparat kelurahan setempat, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bekas pakai yang diduga masih berisi narkoba yang tersimpan dalam sebuah tas warna biru yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa dan saat tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo telah selesai melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan tadi telah pergi meninggalkan rumah terdakwa, Renly H. Turangan dan Delki Ismail melihat ada pembungkus rokok merk "u mild" yang terletak di depan pintu rumah terdakwa dan saat itu Renly H. Turangan dan Delki Ismail langsung membuka bungusan rokok tersebut dan didalamnya ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dan atas temuan tersebut tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian mengamankan benda tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1798/NNF/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Makassar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.1937 gram adalah positif mengandung narkoba jenis metamphetamine , metamphetamine terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1799/NNF/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Makassar barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai adalah positif mengandung narkoba jenis metamphetamine, metamphetamine terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa **FADLI ABDJUL alias FAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal 11 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fadly Abdjul alias Fat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 **(sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 39 (tiga puluh Sembilan) sachet plastik kiv kosong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran Kristal diduga nakrotika jenis sabu;
 - 1 buah pembungkus rokok u mildSeluruhnya dinyatakan seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Febriyanto Harun ALIAS Ebi;
4. Menetapkan agar terdakwa **Fadly Abdjul alias Fat** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fadli Abdjul alias Fat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 39 (tiga puluh Sembilan) sachet plastik kiv kosong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 1 buah pembungkus rokok u mild;

Ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Febriyanto Harun alias Ebi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 April 2020, sesuai dengan Akta permohonan banding Nomor: 17/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020 sesuai dengan Akta pemberitahuan Permintaan banding Nomor 17/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding tersebut Terdakwa/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding tanggal 13 April 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum/Terbanding sesuai dengan Akta pemberitahuan/penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Pembanding tersebut, Penuntut Umum/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2020 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 27 April 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa/Pembanding sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum/Terbanding dan Terdakwa/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing tertanggal 13 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa merasa hukuman yang dijatuhkan bagi Terdakwa sangat berat dan tidak adil karena dalam persidangan dalam perkara lain ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa sabu yang diajukan di persidangan bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi milik dari saksi Febriyanto Harun alias Eby dan saksi Feri Mahmud alias Aba Feri yang merupakan tersangka dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat mempertimbangkan pembedaan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh secara sah menurut hukum (due process of law);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 April 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Gto yang mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa barang bukti berupa sabu milik saksi Febriyanto Harun alias Eby dan saksi Feri Mahmud alias Aba Feri adalah diperoleh kedua saksi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 April 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 April 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Gto, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh kami **Supeno, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.** dan **Rr.Endah Haryuni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhamad Aldrin Malie, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum/Terbanding dan Terdakwa/Pembanding atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Ttd.

Rr. Endah Haryuni, S.H.

Hakim Ketua
Ttd.

Supeno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

H. SUHAIRI Z, SH.,MH